



BUPATI BANYUWANGI

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 60 TAHUN 2011**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;

- d. Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Budaya Politik dan HAM;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - (3) Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Pembauran;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - (4) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan;
 - b. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
 - (5) Bidang Budaya Politik dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) huruf a dan b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. membina pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
 - e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;
 - g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja badan;
 - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;
 - d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok di bidang pembinaan ideologi, pembauran dan peningkatan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan;
 - b. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi negara;
 - c. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
 - d. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela negara;
 - f. penyusunan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - g. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan ketahanan ideologi negara;
 - c. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
 - d. menyusun program kerjasama bidang kesatuan bangsa, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela negara;
 - f. menyusun perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

- g. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang penelitian dan kajian strategis;
- h. mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan ketahanan ideologi, pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Ideologi dan Pembauran mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Sub Bidang Ideologi dan Pembauran sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi penguatan ideologi negara;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran dan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
 - d. melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan umat beragama di berbagai aspek dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi segenap lapisan masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
 - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Sub Bidang Wawasan Kebangsaan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyusun dan menyelenggarakan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan bela negara;
 - c. menyusun dan menyelenggarakan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui Paskibra, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - d. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program penelitian dan kajian strategis bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi dan lembaga terkait;

- e. mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan ideologi, pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
- f. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
- g. menyelenggarakan seminar kajian strategis di bidang ekonomi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik;
 - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan elemen masyarakat;
 - d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi terkait;
 - e. pengidentifikasian dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - f. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
 - g. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - h. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - i. pelaksanaan rapat koordinasi KOMINDA Kabupaten Banyuwangi;
 - j. peningkatan peran dan efektifitas KOMINDA dalam penanganan konflik di Kabupaten Banyuwangi;
 - k. peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;

- l. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
 - c. menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
 - d. merumuskan rencana kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan program bantuan sosial kepada masyarakat untuk pendidikan politik;
 - e. merumuskan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan elemen masyarakat;
 - f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi terkait;
 - g. mengidentifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat;
 - h. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
 - i. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - j. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - k. melaksanakan rapat koordinasi Kominda Kabupaten Banyuwangi;
 - l. meningkatkan peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan konflik di Kabupaten Banyuwangi;
 - m. meningkatkan dan mengembangkan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
 - n. menyelenggarakan seminar dan lokakarya membahas permasalahan strategi dalam bidang politik;
 - o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Banyuwangi;

- c. melaksanakan pemantapan kewaspadaan dini/ ketahanan bangsa bagi aparaturnegara/pemerintah;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama intelijen keamanan;
 - e. merumuskan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi sosial;
 - f. melaksanakan evaluasi dan monitoring ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi terkait;
 - g. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - p. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. melaksanakan penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka cegah dini masuknya budaya dan ideologi asing di era globalisasi (forum kewaspadaan dini masyarakat)
 - c. merumuskan kebijakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
 - d. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - e. melaksanakan rapat koordinasi Kominda Kabupaten Banyuwangi secara reguler;
 - f. meningkatkan peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan konflik di Kabupaten Banyuwangi;
 - g. merumuskan kebijakan dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
 - h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Kelima

Bidang Budaya Politik dan HAM

Pasal 13

- (1) Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang budaya politik dan HAM.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rencana program bidang budaya politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. pengkoordinasian dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
 - d. pengumpulan bahan pembuatan data base partai politik;
 - e. verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik;
 - f. pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik;
 - g. pengoptimalisasian peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
 - h. penyelenggaraan kegiatan rencana aksi nasional HAM;
 - i. pemberian surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan;
- (3) Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Budaya Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja badan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik melalui bantuan program hibah, bantuan sosial kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga instansi vertikal di daerah;
 - c. menyelenggarakan seminar dan lokakarya ketahanan seni, budaya politik, agama dan kemasyarakatan;
 - d. mengidentifikasi dan memantau secara kontinyu terhadap kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang budaya politik dan HAM;
 - f. melaksanakan program kegiatan rencana aksi nasional HAM bekerjasama dengan instansi terkait lainnya;
 - g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan se Kabupaten Banyuwangi;

- c. melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) dan melaporkan setiap perkembangan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
- d. menyelenggarakan program dan fasilitasi pelaksanaan diskusi politik;
- e. mengkoordinasikan dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
- f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
- g. melaksanakan pembuatan data base partai politik;
- h. menyelenggarakan kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik;
- i. menghimpun laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya serta lembaga/ instansi vertikal daerah;
- j. mengoptimalisasikan peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. merumuskan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan politik yang memperoleh suara terbanyak dan tidak suara terbanyak;
- c. merumuskan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelancaran partai politik yang mendapat kursi dan tidak mendapat kursi;
- d. merumuskan kebijakan, evaluasi dan penyuluhan HAM bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya serta lembaga/ instansi vertikal daerah;
- e. merumuskan kebijakan dan evaluasi bagi kelembagaan partai politik yang terdaftar ulang dan atau partai politik baru;
- f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi HAM bagi kelembagaan politik dan pemerintahan;
- g. merumuskan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu;
- h. merumuskan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan Pemilu;
- i. menyusun dan menyelenggarakan program kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM di Kabupaten Banyuwangi;
- j. merumuskan kebijakan program kegiatan diskusi HAM;

- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun

bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban:
 - a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis badan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada Tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 60